



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 043 / B.XII / HK / 2009

### TENTANG

### PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN SURAT PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja pengelolaan administrasi ketatausahaan dan pengendalian surat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu adanya petugas yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan dan penuh konsentrasi serta mampu merahasiakan isi dokumen/surat;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya perlu menunjuk para petugas dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kearsipan;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi;
7. Keputusan Memteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/310/B.XVI/HK/1986 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk petugas yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi ketatausahaan dan pengendalian surat pada Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengadaan sarana administrasi ketatausahaan dan Pengendalian surat dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- c. Melaksanakan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian Biro Umum;
- d. Menyiapkan bahan Laporan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Umum;
- e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Administrasi

Tata Naskah Dinas Bidang Kearsipan Ketatausahaan Kode Rekening  
: 1.20.03.34.06.5.2.1.01.01.

KEEMPAT : Hal - hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 28 Januari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing - masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/043 /B.XII/HK/2009**  
**TANGGAL : 29 – 1 – 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI**  
**KETATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN SURAT PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT**  
**DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

<b>N O.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TUGAS</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	S
1	KEPALA BIRO UMUM	Pembina	Rp. 350,000,-	Diberikan honorarium
2	KEPALA BAGIAN UMUM DAN SANDI	Koordinator	Rp. 250,000,-	selama 12 bulan yang
3	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	Wkl.Koordinator	Rp. 200,000,-	di bebaskan kepada APBD
4	M. RUSDI, SH	Pelaksana	Rp. 175,000,-	Provinsi Lampung
o	SOLVIYATI, SE	Pelaksana	Rp. 175,000,-	Tahun Anggaran 2009 pada
6	PURNA DASA K. S.Sos	Pelaksana	Rp. 175,000,-	Dokumen Pelaksanaan
7	PRAYUGO, SH	Pelaksana	Rp. 175,000,-	Anggaran Setda Provinsi
8	Y U L I N A	Pelaksana	Rp. 175,000,-	Lampung Kode Rekening
9	AFDALIA, S.Sos	Pelaksana	Rp. 175,000,-	1.20.03.34.06.5.2.1.01.01.
10	SEPTIANA, SH	Pelaksana	Rp. 175,000,-	
11	SEVTINA NOVIANTI, A.Md	Pelaksana	Rp. 175,000,-	
12	RENDANA PRAMANA	Pelaksana	Rp. 175,000,-	
13	RI2AL ARSYAD	Pelaksana	Rp. 175,000,-	
14	IKA NENCY SINAR MA	Pelaksana	Rp. 175,000,-	
15	RIFKIANDRIAS	Pelaksana	Rp. 175,000,-	
16	RINA NOVITA SARI	Pelaksana	Rp. 175,000,-	
17	DIMAS ADITYA	Pelaksana	Rp. 175,000,-	
18	BARI	Pelaksana	Rp. 175,000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**

**SYAMSURYA RYACUDU**